



PUTUSAN

Nomor 467/Pid.Sus/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ibrahim Marasabessy Alias Ibrah
2. Tempat lahir : Kailolo
3. Umur/Tanggal lahir : 28/4 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kailolo Rt 000 Rw 000 Kel/Desa Kailolo Kec. Pulau Haruku Kab. Maluku Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Ibrahim Marasabessy Alias Ibrah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021

Terdakwa Ibrahim Marasabessy Alias Ibrah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021

Terdakwa Ibrahim Marasabessy Alias Ibrah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021

Terdakwa Ibrahim Marasabessy Alias Ibrah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021

Terdakwa Ibrahim Marasabessy Alias Ibrah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021

Terdakwa Ibrahim Marasabessy Alias Ibrah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021

Terdakwa Ibrahim Marasabessy Alias Ibrah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ibrahim Marasabessy Alias Ibrah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022

Terdakwa Ibrahim Marasabessy Alias Ibrah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022

Terdakwa Ibrahim Marasabessy Alias Ibrah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022

Terdakwa Ibrahim Marasabessy Alias Ibrah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Haris Tuasamu Alias Haris
2. Tempat lahir : Kailolo
3. Umur/Tanggal lahir : 21/3 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Perintis Kemerdekaan 1 Rt 005/Rw 003 Babakan Tangerang Usw Kailolo Rt 000 Rw 000 Kel/Desa Kailolo Kec. Pulau Haruku Kab. Maluku
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Haris Tuasamu Alias Haris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021

Terdakwa Haris Tuasamu Alias Haris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021

Terdakwa Haris Tuasamu Alias Haris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021

Terdakwa Haris Tuasamu Alias Haris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021

Terdakwa Haris Tuasamu Alias Haris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Haris Tuasamu Alias Haris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021

Terdakwa Haris Tuasamu Alias Haris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022

Terdakwa Haris Tuasamu Alias Haris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022

Terdakwa Haris Tuasamu Alias Haris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022

Terdakwa Haris Tuasamu Alias Haris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022

Terdakwa Haris Tuasamu Alias Haris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022

Terdakwa didampingi Penasehat hukum bernama Dominggus Huliselan, SH berdasarkan Penetapan Nomor : 467/Pid.Sus/2021/PN.Amb. tanggal 13 Desember 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum Para Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 467/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 467/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I IBRAHIM MARASABESSY dan Terdakwa II HARIS TUASAMU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I IBRAHIM MARASABESSY dan Terdakwa II HARIS TUASAMU** dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang dilakban warna coklat yang berisikan Narkotika golongan I jenis ganja dengan berat total narkotika adalah 6,11 (enam koma satu satu) gram.
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada **Terdakwa I IBRAHIM MARASABESSY dan Terdakwa II HARIS TUASAMU** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Keringanan hukum Para Terdakwa, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji Para Terdakwa tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa I **IBRAHIM MARASABESSY** alias **IBRAH** dan terdakwa II **HARIS TUASAMU** alias **HARIS**, pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Keuangan 1 No 20C Cilandak Barat Jakarta Selatan tepatnya di

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Ibu Dina. Berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkara dikarenakan para terdakwa ditahan di Ambon dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Ambon, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yakni berupa Ganja dengan berat diatas 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 batang pohon”** (seperti disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi FATMA USEMAHU alias PAMA alias PAT (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku (BNNP Maluku) pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 13.30 WIT bertempat di depan SPBU Pohon Puleh, Kota Ambon setelah ia menerima paket kiriman dari kurir J&T Ekspres berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja. Setelah dilakukan pengembangan dan pemeriksaan terhadap Saksi FATMA USEMAHU alias PAMA alias PAT diketahui bahwa paket kiriman ganja tersebut dikirim oleh Terdakwa IBRAHIM MARASABESSY alias IBRAH dari Jakarta.
- Bahwa kemudian berdasarkan surat BNNP Maluku kepada BNN Pusat di Jakarta dengan nomor B/552/VII/KA/PB.06/2021/BNNP dan surat nomor B/552a/VII/KA/PB.06/2021/BNNP tanggal 07 Juli 2021 perihal permohonan bantuan pencarian dan penangkapan 2 (dua) orang DPO a.n tersangka IBRAHIM MARASABESSY alias IBRAH dan tersangka HARIS TUASAMU alias HARIS yang berada di Jakarta, selanjutnya petugas BNN Pusat yaitu saksi Haris Setia, SH, saksi Berni Wiliam Pakasi dan saksi Paskalis Rahawarin melakukan penyelidikan terhadap 2 (dua) orang DPO tersebut berdasarkan surat yang disampaikan oleh BNNP Maluku.
- Bahwa kemudian dari hasil penyelidikan saksi Haris Setia dan rekan-rekan mendapat informasi bahwa kedua DPO tersebut diduga berada di seputaran daerah Jakarta Selatan tepatnya disekitar rumah Ibu Dina di Jalan Keuangan 1 No 20 C Cilandak Barat dan diketahui bahwa saat itu dapat dipastikan kedua terdakwa berada di rumah Ibu Dina Jalan Keuangan 1 No 20 C Cilandak Barat.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2021/PN Amb



- Bahwa selanjutnya ketika saksi Haris Setia, SH, saksi Berni Wiliam Pakasi dan saksi Paskalis Rahawarin mendatangi rumah tersebut dan hendak masuk ke dalam rumah, saksi Haris Setia, SH meminta penghuni rumah untuk membuka pintu pagar dan pada saat itu yang membuka pintu pagar rumah yaitu terdakwa II Haris Tuasamu.
- Bahwa setelah saksi Haris Setia, SH dan rekan-rekan telah masuk ke dalam lokasi rumah dan menunjukkan surat perintah kepada terdakwa II Haris Tuasamu alias Haris, selanjutnya saksi Haris Setia, SH dan rekan-rekan menanyakan keberadaan terdakwa I Ibrahim Marasabessy alias Ibrah, lalu terdakwa II mengatakan melihat terdakwa I berlari ke lantai 2 (dua) untuk bersembunyi dan selanjutnya terdakwa II menunjukkan kepada saksi Haris Setia, SH dan rekan-rekan lokasi lantai 2 (dua) dimana terdakwa I bersembunyi.
- Bahwa selanjutnya saksi Haris Setia, SH dan rekan-rekan langsung bergerak menuju ke lantai 2 (dua), kemudian melakukan pencarian terhadap terdakwa I Ibrahim Marasabessy alias Ibrah dan menemukan terdakwa I sedang bersembunyi di dalam salah satu kamar yang berada di lantai 2, tepatnya dibalik pakaian di kamar tersebut.
- Bahwa kemudian saksi Haris Setia, SH dan rekan-rekan menunjukkan surat perintah serta menanyakan namanya dan terdakwa I mengaku bernama Ibrahim Marasabessy.
- Bahwa berdasarkan pengkuan para terdakwa, saksi Haris Setia, SH dan rekan-rekan langsung mengamankan dikantor BNNP Maluku untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 terdakwa I Ibrahim Marasabessy alias Ibrah mendapatkan ganja dari ojek online kemudian terdakwa I membawa ganja tersebut ke kontrakan Terdakwa II di Tangerang, selanjutnya paket ganja tersebut terdakwa I buka dan mengambil sebagian ganja dari paket tersebut yaitu dengan berat 6,74 gram dan sebagiannya lagi terdakwa I paketkan kembali kemudian dikirimkan kepada Saksi FATMA USEMAHU alias PAMA alias FAT di Ambon melalui jasa pengiriman J&T Ekspres dengan menggunakan alamat penerima Bapak Ibrah, alamat Nusaniwe Air Mata Cina Kelurahan Urimesing RT/RW.004/002 nomor telepon 6285254139093, yaitu paket ganja dengan berat 3.263,62 gram, dan diterima oleh Saksi FATMA USEMAHU alias PAMA alias FAT di Ambon pada Hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.30 WIT bertempat di depan SPBU Pohon Puleh dan saksi FATMA USEMAHU alias PAMA alias FAT sebagaimana telah diuraikan di atas.

- Bahwa ketika Saksi FATMA USEMAHU alias PAMA alias FAT ditangkap oleh petugas BNNP Maluku, Terdakwa I menghubungi Saksi FATMA USEMAHU alias PAMA alias FAT melalui chat whatsapp menggunakan handphone milik terdakwa II meminta Saksi FATMA USEMAHU alias PAMA alias FAT agar membuang paket kiriman tersebut, selain itu Terdakwa II juga menelepon Saksi FATMA USEMAHU alias PAMA alias FAT dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian petugas BNNP Maluku seolah-olah kiriman ganja tersebut tidak ada kaitannya dengan terdakwa I dan Terdakwa II. Setelah itu terdakwa I memerintahkan Terdakwa II agar mengganti nomor handphonenya agar keberadaan para terdakwa tidak terlacak oleh petugas BNNP Maluku.
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap di rumah Ibu Dina di Jl. Keuangan 1 No 20C Cilandak Barat Jakarta Selatan, ditemukan ganja yang sebelumnya disisihkan oleh Terdakwa I Ibrahim Marasabessy alias Ibrah dari ganja yang dikirimkan kepada Saksi Saksi FATMA USEMAHU alias PAMA alias FAT, yaitu ganja dengan berat 6,74 gram yang dibungkus menggunakan lakban warna coklat dan disimpan oleh Terdakwa I di plafon mushalah.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan terhadap barang bukti ganja yang disita dari Saksi FATMA USEMAHU alias PAMA alias FAT sebagaimana Berita Acara Pengujian Laboratorium nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.06.21.128 tanggal 18 Juni 2021, sebagai berikut :

- Berat : 3.263,62 gram, disisihkan untuk pengujian 0,66 gram, sisa 3.262,96 gram
- Pemerian : Rajangan simplisia kering, terdiri atas potongan batang, daun dan biji warna coklat kehijauan. Bau normal.
- Hasil uji: Ganja (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan terhadap barang bukti ganja yang disita dari Terdakwa I IBRAHIM MARASABESSY alias IBRAH sebagaimana Berita Acara Pengujian Laboratorium nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.08.21.163 tanggal 06 Agustus 2021, sebagai berikut :
 - Berat : 6,74 gram, disisihkan untuk pengujian 0,63 gram, sisa 6,11 gram.
 - Pemerian : Rajangan simplisia kering, terdiri atas potongan batang, daun dan biji warna coklat. Bau normal.
 - Hasil uji: Ganja (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Kedua

Bahwa terdakwa I **IBRAHIM MARASABESSY alias IBRAH** dan terdakwa II **HARIS TUASAMU alias HARIS**, pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Keuangan 1 No 20C Cilandak Barat Jakarta Selatan tepatnya di rumah Ibu Dina. Berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkara dikarenakan para terdakwa ditahan di Ambon dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Ambon, **“tanpa hak atau melawan hukum menaman, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yakni**

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Ganja dengan berat diatas 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 batang pohon” (sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi FATMA USEMAHU alias PAMA alias PAT (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku (BNNP Maluku) pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 13.30 WIT bertempat di depan SPBU Pohon Puleh, Kota Ambon setelah ia menerima paket kiriman dari kurir J&T Ekspres berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja. Setelah dilakukan pengembangan dan pemeriksaan terhadap Saksi FATMA USEMAHU alias PAMA alias PAT diketahui bahwa paket kiriman ganja tersebut dikirim oleh Terdakwa IBRAHIM MARASABESSY alias IBRAH dari Jakarta.
- Bahwa Kemudian berdasarkan surat BNNP Maluku kepada BNN Pusat di Jakarta dengan nomor B/552/VII/KA/PB.06/2021/BNNP dan surat nomor B/552a/VII/KA/PB.06/2021/BNNP tanggal 07 Juli 2021 perihal permohonan bantuan pencarian dan penangkapan 2 (dua) orang DPO a.n tersangka IBRAHIM MARASABESSY alias IBRAH dan tersangka HARIS TUASAMU alias HARIS yang berada di Jakarta, selanjutnya petugas BNN Pusat yaitu saksi Haris Setia, SH, saksi Berni Wiliam Pakasi dan saksi Paskalis Rahawarin melakukan penyelidikan terhadap 2 (dua) orang DPO tersebut berdasarkan surat yang disampaikan oleh BNNP Maluku.
- Bahwa kemudian dari hasil penyelidikan saksi Haris Setia dan rekan-rekan mendapat informasi bahwa kedua DPO tersebut diduga berada di seputaran daerah Jakarta Selatan tepatnya disekitar rumah Ibu Dina di Jalan Keuangan 1 No 20 C Cilandak Barat dan diketahui bahwa saat itu dapat dipastikan kedua terdakwa berada di rumah Ibu Dina Jalan Keuangan 1 No 20 C Cilandak Barat.
- Bahwa selanjutnya ketika saksi Haris Setia, SH, saksi Berni Wiliam Pakasi dan saksi Paskalis Rahawarin mendatangi rumah tersebut dan hendak masuk ke dalam rumah, saksi Haris Setia, SH meminta penghuni rumah untuk membuka pintu pagar dan pada saat itu yang membuka pintu pagar rumah yaitu terdakwa II Haris Tuasamu.
- Bahwa setelah saksi Haris Setia, SH dan rekan-rekan telah masuk ke dalam lokasi rumah dan menunjukkan surat perintah kepada terdakwa II

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2021/PN Amb



Haris Tuasamu alias Haris, selanjutnya saksi Haris Setia, SH dan rekan-rekan menanyakan keberadaan terdakwa I Ibrahim Marasabessy alias Ibrah, lalu terdakwa II mengatakan melihat terdakwa I berlari ke lantai 2 (dua) untuk bersembunyi dan selanjutnya terdakwa II menunjukkan kepada saksi Haris Setia, SH dan rekan-rekan lokasi lantai 2 (dua) dimana terdakwa I bersembunyi.

- Bahwa selanjutnya saksi Haris Setia, SH dan rekan-rekan langsung bergerak menuju ke lantai 2 (dua), kemudian melakukan pencarian terhadap terdakwa I Ibrahim Marasabessy alias Ibrah dan menemukan terdakwa I sedang bersembunyi di dalam salah satu kamar yang berada di lantai 2, tepatnya dibalik pakaian di kamar tersebut.
- Bahwa kemudian saksi Haris Setia, SH dan rekan-rekan menunjukkan surat perintah serta menanyakan namanya dan terdakwa I mengaku bernama Ibrahim Marasabessy.
- Bahwa berdasarkan pengkuan para terdakwa, saksi Haris Setia, SH dan rekan-rekan langsung mengamankan dikantor BNNP Maluku untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 terdakwa I Ibrahim Marasabessy alias Ibrah mendapatkan ganja dari ojek online kemudian terdakwa I membawa ganja tersebut ke kontrakan Terdakwa II di Tangerang, selanjutnya paket ganja tersebut terdakwa I buka dan mengambil sebagian ganja dari paket tersebut yaitu dengan berat 6,74 gram dan sebagiannya lagi terdakwa paketkan kembali kemudian dikirimkan kepada Saksi FATMA USEMAHU alias PAMA alias FAT di Ambon melalui jasa pengiriman J&T Ekspres dengan menggunakan alamat penerima Bapak Ibrah, alamat Nusaniwe Air Mata Cina Kelurahan Urimesing RT/RW.004/002 nomor telepon 6285254139093, yaitu paket ganja dengan berat 3.263,62 gram, dan diterima oleh Saksi FATMA USEMAHU alias PAMA alias FAT di Ambon pada Hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 13.30 WIT bertempat di depan SPBU Pohon Puleh dan saksi FATMA USEMAHU alias PAMA alias FAT sebagaimana telah diuraikan di atas.
- Bahwa ketika Saksi FATMA USEMAHU alias PAMA alias FAT ditangkap oleh petugas BNNP Maluku, Terdakwa I menghubungi Saksi FATMA USEMAHU alias PAMA alias FAT melalui chat whatsapp menggunakan handphone milik terdakwa II meminta Saksi FATMA USEMAHU alias PAMA alias FAT agar membuang paket kiriman tersebut, selain itu Terdakwa II juga menelepon Saksi FATMA USEMAHU alias PAMA alias FAT dengan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk mengalihkan perhatian petugas BNNP Maluku seolah-olah kiriman ganja tersebut tidak ada kaitannya dengan terdakwa I dan Terdakwa II. Setelah itu terdakwa I memerintahkan Terdakwa II agar mengganti nomor handphonenya agar keberadaan para terdakwa tidak terlacak oleh petugas BNNP Maluku.

- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap di rumah Ibu Dina di Jl. Keuangan 1 No 20C Cilandak Barat Jakarta Selatan, ditemukan ganja yang sebelumnya disisihkan oleh Terdakwa I Ibrahim Marasabessy alias Ibrah dari ganja yang dikirimkan kepada Saksi Saksi FATMA USEMAHU alias PAMA alias FAT, yaitu ganja dengan berat 6,74 gram yang dibungkus menggunakan lakban warna coklat dan disimpan oleh Terdakwa I di plafon mushalah.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan terhadap barang bukti ganja yang disita dari Saksi FATMA USEMAHU alias PAMA alias FAT sebagaimana Berita Acara Pengujian Laboratorium nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.06.21.128 tanggal 18 Juni 2021, sebagai berikut :

- Berat : 3.263,62 gram, disisihkan untuk pengujian 0,66 gram, sisa 3.262,96 gram
- Pemerian : Rajangan simplisia kering, terdiri atas potongan batang, daun dan biji warna coklat kehijauan. Bau normal.
- Hasil uji: Ganja (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan terhadap barang bukti ganja yang disita dari Terdakwa I IBRAHIM MARASABESSY alias IBRAH sebagaimana Berita Acara Pengujian Laboratorium nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.08.21.163 tanggal 06 Agustus 2021, sebagai berikut :

- Berat : 6,74 gram, disisihkan untuk pengujian 0,63 gram, sisa 6,11 gram.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerian : Rajangan simplisia kering, terdiri atas potongan batang, daun dan biji warna coklat. Bau normal.

- Hasil uji : Ganja (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Ketiga

Bahwa terdakwa I **IBRAHIM MARASABESSY** alias **IBRAH** dan terdakwa II **HARIS TUASAMU** alias **HARIS**, pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Keuangan 1 No 20C Cilandak Barat Jakarta Selatan tepatnya di rumah Ibu Dina. Berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkara dikarenakan para terdakwa ditahan di Ambon dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Ambon, **“melakukan pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yakni berupa Ganja dengan berat diatas 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 batang pohon”** (sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi FATMA USEMAHU alias PAMA alias PAT (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku (BNNP Maluku) pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 13.30 WIT bertempat di depan SPBU Pohon Puleh, Kota Ambon setelah ia menerima paket kiriman dari kurir J&T Ekspres berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja. Setelah dilakukan pengembangan dan pemeriksaan terhadap Saksi FATMA USEMAHU alias PAMA alias PAT diketahui bahwa paket kiriman ganja tersebut dikirim oleh Terdakwa IBRAHIM MARASABESSY alias IBRAH dari Jakarta.
- Bahwa Kemudian berdasarkan surat BNNP Maluku kepada BNN Pusat di Jakarta dengan nomor B/552/VII/KA/PB.06/2021/BNNP dan surat nomor B/552a/VII/KA/PB.06/2021/BNNP tanggal 07 Juli 2021 perihal permohonan bantuan pencarian dan penangkapan 2 (dua) orang DPO a.n tersangka IBRAHIM MARASABESSY alias IBRAH dan tersangka HARIS TUASAMU alias HARIS yang berada di Jakarta, selanjutnya petugas BNN Pusat yaitu saksi Haris Setia, SH, saksi Berni Wiliam Pakasi dan saksi Paskalis Rahawarin melakukan penyelidikan terhadap 2 (dua) orang DPO tersebut berdasarkan surat yang disampaikan oleh BNNP Maluku.
- Bahwa kemudian dari hasil penyelidikan saksi Haris Setia dan rekan-rekan mendapat informasi bahwa kedua DPO tersebut diduga berada di seputaran daerah Jakarta Selatan tepatnya disekitar rumah Ibu Dina di Jalan Keuangan 1 No 20 C Cilandak Barat dan diketahui bahwa saat itu dapat dipastikan kedua terdakwa berada di rumah Ibu Dina Jalan Keuangan 1 No 20 C Cilandak Barat.
- Bahwa selanjutnya ketika saksi Haris Setia, SH, saksi Berni Wiliam Pakasi dan saksi Paskalis Rahawarin mendatangi rumah tersebut dan hendak masuk ke dalam rumah, saksi Haris Setia, SH meminta penghuni rumah untuk membuka pintu pagar dan pada saat itu yang membuka pintu pagar rumah yaitu terdakwa II Haris Tuasamu.
- Bahwa setelah saksi Haris Setia, SH dan rekan-rekan telah masuk ke dalam lokasi rumah dan menunjukkan surat perintah kepada terdakwa II Haris Tuasamu alias Haris, selanjutnya saksi Haris Setia, SH dan rekan-rekan menanyakan keberadaan terdakwa I Ibrahim Marasabessy alias Ibrah, lalu terdakwa II mengatakan melihat terdakwa I berlari ke lantai 2 (dua) untuk bersembunyi dan selanjutnya terdakwa II menunjukkan kepada

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Haris Setia, SH dan rekan-rekan lokasi lantai 2 (dua) dimana terdakwa I bersembunyi.

- Bahwa selanjutnya saksi Haris Setia, SH dan rekan-rekan langsung bergerak menuju ke lantai 2 (dua), kemudian melakukan pencarian terhadap terdakwa I Ibrahim Marasabessy alias Ibrah dan menemukan terdakwa I sedang bersembunyi di dalam salah satu kamar yang berada di lantai 2, tepatnya dibalik pakaian di kamar tersebut.
- Bahwa kemudian saksi Haris Setia, SH dan rekan-rekan menunjukkan surat perintah serta menanyakan namanya dan terdakwa I mengaku bernama Ibrahim Marasabessy.
- Bahwa berdasarkan pengkuan para terdakwa, saksi Haris Setia, SH dan rekan-rekan langsung mengamankan dikantor BNNP Maluku untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 terdakwa I Ibrahim Marasabessy alias Ibrah mendapatkan ganja dari ojek online kemudian terdakwa I membawa ganja tersebut ke kontrakan Terdakwa II di Tangerang, selanjutnya paket ganja tersebut terdakwa I buka dan mengambil sebagian ganja dari paket tersebut yaitu dengan berat 6,74 gram dan sebagiannya lagi terdakwa I pakatkan kembali kemudian dikirimkan kepada Saksi FATMA USEMAHU alias PAMA alias FAT di Ambon melalui jasa pengiriman J&T Ekspres dengan menggunakan alamat penerima Bapak Ibrah, alamat Nusaniwe Air Mata Cina Kelurahan Urimessing RT/RW.004/002 nomor telepon 6285254139093, yaitu paket ganja dengan berat 3.263,62 gram, dan diterima oleh Saksi FATMA USEMAHU alias PAMA alias FAT di Ambon pada Hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 13.30 WIT bertempat di depan SPBU Pohon Puleh dan saksi FATMA USEMAHU alias PAMA alias FAT sebagaimana telah diuraikan di atas.
- Bahwa ketika Saksi FATMA USEMAHU alias PAMA alias FAT ditangkap oleh petugas BNNP Maluku, Terdakwa I menghubungi Saksi FATMA USEMAHU alias PAMA alias FAT melalui chat whatsapp menggunakan handphone milik terdakwa II meminta Saksi FATMA USEMAHU alias PAMA alias FAT agar membuang paket kiriman tersebut, selain itu Terdakwa II juga menelepon Saksi FATMA USEMAHU alias PAMA alias FAT dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian petugas BNNP Maluku seolah-olah kiriman ganja tersebut tidak ada kaitannya dengan terdakwa I dan Terdakwa II. Setelah itu terdakwa I memerintahkan Terdakwa II agar mengganti nomor



handphonenya agar keberadaan para terdakwa tidak terlacak oleh petugas BNNP Maluku.

- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap di rumah Ibu Dina di Jl. Keuangan 1 No 20C Cilandak Barat Jakarta Selatan, ditemukan ganja yang sebelumnya disisihkan oleh Terdakwa I Ibrahim Marasabessy alias Ibrah dari ganja yang dikirimkan kepada Saksi Saksi FATMA USEMAHU alias PAMA alias FAT, yaitu ganja dengan berat 6,74 gram yang dibungkus menggunakan lakban warna coklat dan disimpan oleh Terdakwa I di plafon mushalah.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan terhadap barang bukti ganja yang disita dari Saksi FATMA USEMAHU alias PAMA alias FAT sebagaimana Berita Acara Pengujian Laboratorium nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.06.21.128 tanggal 18 Juni 2021, sebagai berikut :

- Berat : 3.263,62 gram, disisihkan untuk pengujian 0,66 gram, sisa 3.262,96 gram

- Pemerian : Rajangan simplisia kering, terdiri atas potongan batang, daun dan biji warna coklat kehijauan. Bau normal.

- Hasil uji : Ganja (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan terhadap barang bukti ganja yang disita dari Terdakwa I IBRAHIM MARASABESSY alias IBRAH sebagaimana Berita Acara Pengujian Laboratorium nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.08.21.163 tanggal 06 Agustus 2021, sebagai berikut :

- Berat : 6,74 gram, disisihkan untuk pengujian 0,63 gram, sisa 6,11 gram.

- Pemerian : Rajangan simplisia kering, terdiri atas potongan batang, daun dan biji warna coklat. Bau normal.

- Hasil uji : Ganja (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HARIS SETIA**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tahu terdakwa dihadirkan dipersidangan karena kasus narkotika.
- Bahwa saksi dan rekan-rekan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dipenyidik.
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, sekitar pukul 23.30 Wit bertempat di Rumah Ibu Dina Jl. Keuangan 1 No 20 C Cilandak Barat Jakarta Selatan.
- Bahwa awalnya pada tanggal 7 Juli 2021 mendaptkan surat dari BNNP Maluku tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhdap kedua terdakwa yakni Ibrahim Marasabessy dan Haris Tuasamu.
- Bahwa Informasi yang didapat dari BNNP Maluku pencarian kedua orang tersebut dikarenakan melakukan tindak pidana narkotika berupa pengiriman 1 (satu) paket narkotika jenis ganja.
- Bahwa dikirim dari Jakarta oleh terdakwa Ibrahim Marasabessy.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan di sekitar rumah Ibu Dina di jalan Keuangan 1 No 20 C Cilandak Barat Jakarta Selatan.
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi Haris Setia masuk ke dalam rumah Ibu Dina yang saat itu pagar rumah dibuka oleh terdakwa Haris Tuasamu.
- Bahwa ketika sudah masuk ke dalam rumah, kemudian ditunjukkan surat perintah tugas.
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan menanyakan keberadaan Terdakwa Ibrahim Marasabessy.
- Bahwa Terdakwa Haris Tuasamu mengatakan bahwa terdakwa Ibrahim dia lihat berlari ke lantai 2 untuk bersembunyi.
- Bahwa kemudian terdakwa Haris menunjukkan kepada saksi lokasi lantai 2.
- Bahwa setelah itu saksi dan rekan bergerak ke arah lantai 2 yang disebutkan tadi oleh saksi Haris Tuasamu.
- Bahwa saat berada di lantai 2 (dua) saksi dan rekan menemukan terdakwa Ibrahim sedang bersembunyi di salah satu kamar diantara pakaian-pakaian yang berada di kamar tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi dan rekan menanyakan nama orang tersebut dan dia mengakui bernama Ibrahim Marasabessy.
- Bahwa kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi tentang narkoba jenis ganja yang disembunyikan oleh terdakwa.
- Bahwa barang bukti ganja tersebut terdakwa sembunyikan di plafon Mushollah di rumah Ibu Dina;
- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa juga mengakui bahwa benar terdakwa ada mengirim paket berupa narkoba jenis ganja kepada saksi Fatma di Ambon;
- Bahwa paket ganja yang dikirim ke ambon, terdakwa dapatkan dari ojek online yang diperintahkan oleh seseorang untuk dibawa kepada terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **BERNI PAKASI**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu terdakwa dihadirkan dipersidangan karena kasus narkoba.
- Bahwa saksi dan rekan-rekan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dipenyidik.
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, sekitar pukul 23.30 Wit bertempat di Rumah Ibu Dina Jl. Keuangan 1 No 20 C Cilandak Barat Jakarta Selatan.
- Bahwa awalnya pada tanggal 7 Juli 2021 mendapat surat dari BNNP Maluku tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap kedua terdakwa yakni Ibrahim Marasabessy dan Haris Tuasamu.
- Bahwa Informasi yang didapat dari BNNP Maluku pencarian kedua orang tersebut dikarenakan melakukan tindak pidana narkoba berupa pengiriman 1 (satu) paket narkoba jenis ganja.
- Bahwa dikirim dari Jakarta oleh terdakwa Ibrahim Marasabessy.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan di sekitar rumah Ibu Dina di jalan Keuangan 1 No 20 C Cilandak Barat Jakarta Selatan.
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi Haris Setia masuk ke dalam rumah Ibu Dina yang saat itu pagar rumah dibuka oleh terdakwa Haris Tuasamu.
- Bahwa ketika sudah masuk ke dalam rumah, kemudian ditunjukkan surat perintah tugas.
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan menanyakan keberadaan terdakwa Ibrahim Marasabessy.
- Bahwa Terdakwa Haris Tuasamu mengatakan bahwa terdakwa Ibrahim dia lihat berlari ke lantai 2 untuk bersembunyi.
- Bahwa kemudian terdakwa Haris menunjukkan kepada saksi lokasi lamntai 2.
- Bahwa setelah itu saksi dan rekan bergerak kearah lantai 2 yang disebutkan tadi oleh saksi Haris Tuasamu.
- Bahwa saat berada di lantai 2 (dua) saksi dan rekan menemukan terdakwa Ibrahim sedang bersembunyi di salah satu kamar diantara pakaian-pakaian yang berada di kamar tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi dan rekan menanyakan nama orang tersebut dan dia mengakui bernama Ibrahim Marasabessy.
- Bahwa kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi tentang narkoba jenis ganja yang disembunyikan oleh terdakwa.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa juga mengakui bahwa benar terdakwa ada mengirim paket berupa narkoba jenis ganja kepada saksi Fatma di Ambon.
- Bahwa paket ganja yang dikirim ke ambon, terdakwa dapatkan dari ojek online yang diperintahkan oleh seseorang untuk dibawa kepada terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **FATMA USEMAHU alias PATMA alias PAT** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa.
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena kasus narkoba.
- Bahwa saksi adalah adik tiri dari Terdakwa Ibrahim dan saudara sepupu dari Terdakwa Haris.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik BNN dan membenarkan semua keterangan dipenyidik BNN.
- Bahwa saksi ditangkap pada tanggal 7 Juni 2021 di depan SPBU setelah menerima paket dari jasa pengiriman.
- Bahwa didalam paket pengiriman yang diterima saksi berisikan narkoba jenis ganja, dengan berat 4 kg.
- Bahwa sebelumnya terdakwa Ibrahim meminta alamat lengkap dari saksi dan saksi memberikan alamat lengkap saksi kepada terdakwa melalui whatsapp.
- Bahwa menurut saksi Terdakwa meminta alamat saksi untuk mengirim barang berupa pakaian.
- Bahwa paket yang dikirim oleh terdakwa diterima saksi tanggal 7 Juni 2021 oleh saksi di depan SPBU Soabali.
- Bahwa nama yang digunakan di paket tersebut adalah nama terdakwa sedangkan alamat dan no telp yang digunakan adalah milik saksi.
- Bahwa setelah paket tersebut saksi dan anggota BNN membukanya benar berisi ganja sebanyak kurang lebih 4 kg.
- Bahwa pada saat telah ditangkap, saksi sempat menerima pesan lewat whatsapp dari terdakwa Haris Tuasamu yang menyuruh saksi untuk membuang paket tersebut dan melarikan diri untuk bersembunyi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan Terdakwa Ibrahim sebelum mengirimkan paket tersebut mengatakan ketika menerima paket yang dikirimkan, bawa ke rumah saksi, kemudian nanti ada yang akan mengambil paket tersebut.
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I IBRAHIM MARASABESSY;

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi.
- Bahwa benar Terdakwa juga membenarkan keterangan pada waktu diperiksa di penyidik BNN.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap hari Rabu pada tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 23.30 Wit.
- Bahwa benar bertempat di jalan Keuangan 1 No 20 C Cilandak Barat Jakarta Selatan tepatnya di rumah Ibu Dina.
- Bahwa benar terdakwa ada mengirim paket kepada adik tiri terdakwa yaitu saksi Fatma Usemahu.
- Bahwa benar awalnya terdakwa melakukan komunikasi dengan adik tiri terdakwa yang bernama FATMA USEMAHU melalui whatsapp.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa Ibrahim meminta alamat lengkap dan no telpon saksi untuk mengirimkan paket.
- Bahwa benar kemudian setelah paket tersebut dikirim, terdakwa kemudian menghubungi saksi Fatma untuk menerima barang tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis ganja tersebut dari ojek online yang disuruh antar oleh seseorang bernama Rizain Tuanany yang berada di Lapas Klas IIA Ambon.
- Bahwa benar setelah menerima paket tersebut, Terdakwa kemudian menuju kontrakan Terdakwa II Haris Tuasamu dan setelah itu dikirim kepada saksi Fatma.
- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis ganja, yang Terdakwa simpan di plafon Mushollah.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa II Haris Tuasamu juga mengetahui bahwa terdakwa I Ibrahim ada mengirim paket kepada saksi Fatma di ambon yang berisikan narkoba jenis ganja.
- Bahwa benar sehingga Terdakwa II sempat mengirimkan pesan lewat Whatsapp kepada saksi Fatma untuk membuang paket yang berisikan narkoba tersebut dan saksi fatma disuruh untuk melarikan diri ke kampung Kailolo.

Terdakwa II **HARIS TUASAMU**;

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi.
- Bahwa benar Terdakwa juga membenarkan keterangan pada waktu diperiksa di penyidik BNN.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap hari Rabu pada tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 23.30 Wit.
- Bahwa benar bertempat di jalan Keuangan 1 No 20 C Cilandak Barat Jakarta Selatan tepatnya di rumah Ibu Dina.
- Bahwa benar Terdakwa ada mengirim paket kepada adik tiri terdakwa yaitu saksi Fatma Usemahu.
- Bahwa benar awalnya Terdakwa melakukan komunikasi dengan adik tiri terdakwa yang bernama FATMA USEMAHU melalui whatsapp.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa Ibrahim meminta alamat lengkap dan no telpon saksi untuk mengirimkan paket.
- Bahwa benar kemudian setelah paket tersebut dikirim, terdakwa kemudian menghubungi saksi Fatma untuk menerima barang tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis ganja tersebut dari ojek online yang disuruh antar oleh seseorang bernama Rizain Tuanany yang berada di Lapas Klas IIA Ambon.
- Bahwa benar setelah menerima paket tersebut, terdakwa kemudian menuju kontrakan terdakwa II Haris Tuasamu dan setelah itu dikirim kepada saksi Fatma.
- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja, yang terdakwa simpan di plafon Mushollah.
- Bahwa benar Terdakwa II Haris Tuasamu juga mengetahui bahwa terdakwa I Ibrahim ada mengirim paket kepada saksi Fatma di ambon yang berisikan narkoba jenis ganja.

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sehingga Terdakwa II sempat mengirimkan pesan lewat Whatsapp kepada saksi Fatma untuk membuang paket yang berisikan narkotika tersebut dan saksi fatma disuruh untuk melarikan diri ke kampung Kailolo.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket yang dilakban warna coklat yang berisikan Narkotika golongan I jenis ganja dengan berat total narkotika adalah 6,11 (enam koma satu satu) gram.
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Kejadian penangkapan pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, sekitar pukul 23.30 Wit bertempat di Rumah Ibu Dina Jl. Keuangan 1 No 20 C Cilandak Barat Jakarta Selatan. Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja.
- Bahwa benar Awalnya pada tanggal 7 Juli 2021 mendapatkan surat dari BNNP Maluku tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap kedua terdakwa yakni Ibrahim Marasabessy dan Haris Tuasamu. Informasi yang didapat dari BNNP Maluku pencarian kedua orang tersebut dikarenakan melakukan tindak pidana narkotika berupa pengiriman 1 (satu) paket narkotika jenis ganja.
- Bahwa benar Selanjutnya dilakukan penyelidikan di sekitar rumah Ibu Dina di jalan Keuangan 1 No 20 C Cilandak Barat Jakarta Selatan. Kemudian saksi dan rekan saksi Haris Setia masuk ke dalam rumah Ibu Dina yang saat itu pagar rumah dibuka oleh terdakwa Haris Tuasamu. Ketika sudah masuk ke dalam rumah, kemudian ditunjukkan surat perintah tugas. Selanjutnya saksi dan rekan menanyakan keberadaan terdakwa Ibrahim Marasabessy. Dan terdakwa Haris Tuasamu mengatakan bahwa terdakwa Ibrahim dia lihat berlari ke lantai 2 untuk bersembunyi.

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bahwa benar Kemudian terdakwa Haris menunjukkan kepada saksi lokasi lantai 2. Setelah itu saksi dan rekan bergerak ke arah lantai 2 yang disebutkan tadi oleh saksi Haris Tuasamu. Saat berada di lantai 2 (dua) saksi dan rekan menemukan terdakwa Ibrahim sedang bersembunyi di salah satu kamar diantara pakaian-pakaian yang berada di kamar tersebut. Setelah itu saksi dan rekan menanyakan nama orang tersebut dan dia mengakui bernama Ibrahim Marasabessy.

▪ Bahwa benar Barang bukti ganja tersebut terdakwa sembunyikan di plafon Mushollah di rumah Ibu Dina. Setelah diinterogasi, terdakwa juga mengakui bahwa benar terdakwa ada mengirim paket berupa narkoba jenis ganja kepada saksi Fatma di Ambon. Paket ganja yang dikirim ke ambon, terdakwa dapatkan dari ojek online yang diperintahkan oleh seseorang untuk dibawa kepada terdakwa.

Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai alat bukti surat yaitu Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan terhadap barang bukti ganja yang disita dari Saksi FATMA USEMAHU alias PAMA alias FAT sebagaimana Berita Acara Pengujian Laboratorium nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.06.21.128 tanggal 18 Juni 2021, sebagai berikut :

- Berat : 3.263,62 gram, disisihkan untuk pengujian 0,66 gram, sisa 3.262,96 gram

- Pemerian : Rajangan simplisia kering, terdiri atas potongan batang, daun dan biji warna coklat kehijauan. Bau normal.

- Hasil uji : Ganja (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan terhadap barang bukti ganja yang disita dari Terdakwa I IBRAHIM MARASABESSY alias IBRAH sebagaimana Berita Acara Pengujian Laboratorium nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.08.21.163 tanggal 06 Agustus 2021, sebagai berikut :

- Berat : 6,74 gram, disisihkan untuk pengujian 0,63 gram, sisa 6,11 gram.

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2021/PN Amb



- Pemerian : Rajangan simplisia kering, terdiri atas potongan batang, daun dan biji warna coklat. Bau normal.

- Hasil uji: Ganja (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis ganja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan 'setiap orang' adalah setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan atau melakukan suatu perbuatan sehingga dipidana dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah terdakwa bernama **Terdakwa I IBRAHIM MARASABESSY dan Terdakwa II HARIS TUASAMU** Fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat akal dan naluri/pikirannya selaku subjek hukum, oleh karena itu terdakwa **Terdakwa I IBRAHIM MARASABESSY dan Terdakwa II HARIS TUASAMU** dapat/mampu



mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dan terdakwa mengakui pula identitasnya didalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian *unsur setiap orang* telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab undang-Undang Hukum Pidana, tanpa hak berarti tiada ijin bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Undang-undang ataupun bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa benar terdakwa **Terdakwa I IBRAHIM MARASABESSY dan Terdakwa II HARIS TUASAMU** telah menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I 1 (satu) paket kiriman yang berisikan narkotika golongan I jenis Ganja dimana pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian BNNP Maluku pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, ternyata terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu, baik dari dokter maupun Lembaga yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa dengan demikian *unsur tanpa hak atau melawan hukum* telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam Kitab undang-Undang Hukum Pidana, tanpa hak berarti tiada ijin bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Undang-undang ataupun bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa benar **Terdakwa I IBRAHIM MARASABESSY dan Terdakwa II HARIS TUASAMU** pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 23.30 Wit bertempat di jalan Keuangan 1 No 20 C Cilandak Barat Jakarta Selatan tepatnya di rumah Ibu Dina, terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja.



Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 7 Juli 2021 mendapatkan surat dari BNNP Maluku tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap kedua terdakwa yakni Ibrahim Marasabessy dan Haris Tuasamu. Informasi yang didapat dari BNNP Maluku pencarian kedua orang tersebut dikarenakan melakukan tindak pidana narkoba berupa pengiriman 1 (satu) paket narkoba jenis ganja.

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan di sekitar rumah Ibu Dina di jalan Keuangan 1 No 20 C Cilandak Barat Jakarta Selatan. Kemudian saksi dan rekan saksi Haris Setia masuk ke dalam rumah Ibu Dina yang saat itu pagar rumah dibuka oleh terdakwa Haris Tuasamu. Ketika sudah masuk ke dalam rumah, kemudian ditunjukkan surat perintah tugas. Kemudian terdakwa Haris menunjukkan kepada saksi lokasi lantai 2. Setelah itu saksi dan rekan bergerak ke arah lantai 2 yang disebutkan tadi oleh saksi Haris Tuasamu. Saat berada di lantai 2 (dua) saksi dan rekan menemukan terdakwa Ibrahim sedang bersembunyi di salah satu kamar diantara pakaian-pakaian yang berada di kamar tersebut. Setelah itu saksi dan rekan menanyakan nama orang tersebut dan dia mengakui bernama Ibrahim Marasabessy.

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja, yang terdakwa simpan di plafon Mushollah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang dilakban warna coklat yang berisikan Narkotika golongan I jenis ganja dengan berat total narkotika adalah 6,11 (enam koma satu satu) gram, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut ditentukan dalam amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika di kota Ambon.

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I IBRAHIM MARASABESSY dan Terdakwa II HARIS TUASAMU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Narkotika Golongan I bukan tanaman “.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I IBRAHIM MARASABESSY dan Terdakwa II HARIS TUASAMU** oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara masing masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahana dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang dilakban warna coklat yang berisikan Narkotika golongan I jenis ganja dengan berat total narkotika adalah 6,11 (enam koma satu satu) gram.
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada **Terdakwa I IBRAHIM MARASABESSY dan Terdakwa II HARIS TUASAMU** membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh kami, Ismail Wael, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Nova Salmon, S.H. , Lutfi Alzagladi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TELINCE TEKLAMARIS RESILOY, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Secretchil E. Pentury, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa serta Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nova Salmon, S.H.

Ismail Wael, S.H., M.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lutfi Alzagladi, S.H

Panitera Pengganti,

TELINCE TEKLAMARIS RESILOY, S.H., M.H.